

Anotasi Putusan

# Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

No. Register Perkara:

90/Pid.B/2011/PN.MDO & 365 K/PID/2012

(Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani,

Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak, dan

Terdakwa III dr. Hendy Siagian)

Anugerah Rizki Akbari, S.H.



Anotasi Putusan

# Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

No. Register Perkara:  
90/Pid.B/2011/PN.MDO & 365 K/PID/2012  
(Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani,  
Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak, dan  
Terdakwa III dr. Hendy Siagian)

disusun oleh:  
Anugerah Rizki Akbari, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

No. Register Perkara: 90/Pid.B/2011/PN.MDO & 365 K/PID/2012

(Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak, dan Terdakwa III dr. Hendy Siagian)

Penyusun : Anugerah Rizki Akbari, S.H.

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

# BAB I

## INFORMASI PERKARA

### I. Identitas Terdakwa

#### a) Terdakwa I

Nama Lengkap : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani  
Tempat Lahir : Denpasar  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 April 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Parigi VII No. 10, Kec.  
Malalayang, Kota Manado  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Dokter  
Pendidikan : Dokter Spesialis Kebidanan dan  
Kandungan

#### b) Terdakwa II

Nama Lengkap : dr. Hendry Simanjuntak  
Tempat Lahir : Riau  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/14 Juli 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Malalayang Satu Barat  
Lingkungan I, Kec. Malalayang,  
Kota Manado  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Dokter  
Pendidikan : Dokter Spesialis Kebidanan dan  
Kandungan

c) Terdakwa III

Nama Lengkap : dr. Hendy Siagian  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/14 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Bahu Lingkungan I,  
Kec. Malalayang, Kota Manado  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Dokter  
Pendidikan : Dokter Spesialis Kebidanan dan  
Kandungan

## II. Kasus Posisi

Perkara yang akan dianalisis adalah kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian yang didakwakan kepada 3 (tiga) orang dokter di Rumah Sakit Umum Prof. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado ketika melakukan operasi *Cito Sessio Sesaria* terhadap korban Siska Makatey pada tanggal 10 April 2010, yaitu:

- a. dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani
- b. dr. Hendry Simanjuntak
- c. dr. Hendy Siagian

Kasus ini bermula ketika korban Siska Makatey dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado dari Puskesmas Bahu karena tidak dapat melahirkan secara normal dan di Puskesmas tersebut belum ada alat bantu yang dapat digunakan untuk memudahkan proses kelahiran dan juga riwayat persalinan sebelumnya buruk.

Pada saat dibawa ke RS, telah terjadi pembukaan Rahim sekitar 8-9

cm tetapi kepala bayi masih tinggi, oleh karena itu langsung dimasukkan ke ruang bersalin pada pukul 10.00 WITA dan diperiksa USG dengan hasil dalam keadaan baik sehingga diusahakan melahirkan normal. Pada pukul 18.00 WITA, pembukaan lengkap namun posisi bayi tetap tinggi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada dokter konsuler dan disarankan ditunggu 30 menit dengan posisi korban dimiringkan agar dapat melahirkan normal. Namun, hingga 30 menit berlalu, tidak ada perkembangan sehingga dikonsultasikan pada bagian anestesi yang kemudian memberikan persetujuan operasi dan operasi dimulai pada pukul 20.55 WITA.

Ketika Terdakwa I melakukan sayatan pertama, keluar darah dengan warna kehitaman yang mengindikasikan korban Siska Makatey kekurangan oksigen. Operasi sempat dihentikan 1 (satu) menit, namun setelah dikonsultasikan dengan tenaga anestesi di ruang operasi tersebut, operasi disarankan dilanjutkan karena oksigen sudah diberikan 100% (seratus persen) dan alat pernafasan terpasang dengan baik. Operasi dilanjutkan, bayi berhasil diselamatkan dengan keadaan asfiksia (tidak bisa bernafas secara spontan). Setelah dilakukan operasi, korban Siska Makatey masih bernafas. Namun, pada pukul 22.00 WITA, korban Siska Makatey dinyatakan meninggal dunia karena terdapat emboli pada bilik kanan jantungnya yang mengakibatkan gagal jantung.

Terhadap tindakan operasi tersebut, pihak korban dan keluarga telah memberikan persetujuan dilakukan operasi. Namun, Penuntut Umum mendalilkan pihak keluarga korban tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai risiko operasi berikut tidak dilakukan tindakan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan jantung, foto *rontgen*, dan sebagainya. Selain itu, Penuntut Umum juga mempermasalahkan adanya kemungkinan tanda tangan palsu dalam persetujuan operasi yang diberikan oleh korban serta kepemilikan izin praktik dari ketiga terdakwa dalam kasus ini.

Ketiganya diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Manado (Nomor Register Perkara: 90/Pid.B/2011/PN.MDO) dengan surat

dakwaan berbentuk alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidiaritas pada beberapa tindak pidana, sebagai berikut:

**KESATU** : **Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Primair**  
Pasal 359 *jo.* Pasal 361 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsidiar**  
Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**KEDUA** : **Tindak Pidana Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik**  
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**KETIGA** : **Tindak Pidana Pemalsuan Surat/ Menggunakan Surat Palsu Primair**  
Pasal 263 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsidiar**  
Pasal 263 ayat (2) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut ketiga terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair (Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Manado tertanggal 15 September 2011, ketiga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua, dan Ketiga Primair dan Subsidair. Oleh karenanya, Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dari semua dakwaan (*vrijspraak*).

Terhadap putusan di atas, Penuntut Umum mengajukan kasasi pada 27 September 2011 dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara dengan nomor register 365 K/Pid/2012 tersebut untuk selanjutnya dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa karena dinilai tidak menyalahi SOP dalam operasi *Cito Secsio Sesaria*.<sup>1</sup>

### III. Pihak yang Terlibat dalam Perkara

#### a. Pengadilan Negeri Manado

Penuntut Umum : Theodorus Rumampuk, S.H.

Penasihat Hukum : Wempie Potale, S.H., M.H.

Rommy Poli, S.H.

Majelis Hakim : Johny M. Telew, S.H. (Ketua)

Noverry T. Oroh, S.H.

---

<sup>1</sup> Putusan peninjauan kembali belum dipublikasikan di dalam *website* Mahkamah Agung, namun informasi tersebut diperoleh dari media *online* (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f510116a077/jajaran-dokter-sambut-putusan-dr-ayu>) sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali belum bisa dianalisis.

Parlindungan Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti : Marthen Mendila, S.H.

b. Mahkamah Agung

Majelis Hakim : Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,  
LL.M (Ketua)

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,  
M.H.

Dr. Drs. Dudu D. Machmudin,  
S.H., M.Hum

Panitera Pengganti : Tety Siti Rochmat Setyawati,  
S.H

## BAB II

### ANALISIS KASUS

Terdapat 3 (tiga) isu hukum yang dapat dianalisis dalam kasus di atas, di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **I. Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum**

##### **a) Gabungan Tindak Pidana dan Bentuk Surat Dakwaan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa ketiga terdakwa dengan dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidiaritas pada beberapa tindak pidana, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

**KESATU : Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang**

**Primair**

Pasal 359 *jo.* Pasal 361 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsidiar**

Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**KEDUA : Tindak Pidana Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik**

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**KETIGA : Tindak Pidana Pemalsuan Surat/Menggunakan**

## **Surat Palsu**

### **Primair**

Pasal 263 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

### **Subsidiar**

Pasal 263 ayat (2) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Jika dilihat secara sekilas, ketiga tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lain dan didakwakan terjadi dalam satu peristiwa yang sama. Namun, seharusnya Penuntut Umum memperhatikan dengan seksama mengenai perbuatan (*feit*) yang dilaksanakan oleh pelaku untuk selanjutnya dapat memutuskan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berikut bentuk dakwaan yang dipilih dalam proses penuntutan.

Jika dilihat dalam kronologis kasus, ketiga Terdakwa dideskripsikan melakukan kelalaian pada saat melakukan operasi *Cito Sescio Sesaria* yang berakibat pada terjadinya emboli pada bilik kanan jantung korban dan berujung pada gagalnya fungsi paru dan jantung sehingga korban meninggal dunia. Bahwa dalam proses melakukan tindak pidana tersebut, ketiga terdakwa didakwa melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik dan didakwa memalsukan/menggunakan surat palsu, yaitu persetujuan tindakan medis milik korban Siska Makatey, **tindak pidana-tindak pidana tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana utama, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, dan bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.**

Hal ini penting untuk dipahami mengingat Penuntut Umum mendakwa ketiga terdakwa dengan tindak pidana yang berbeda satu sama lain, namun bentuk dakwaan yang dipilih adalah dakwaan alternatif. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, penyusunan surat dakwaan dengan bentuk alternatif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*“Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung ‘atau.’”*

Meskipun dijelaskan bahwa pada prinsipnya dakwaan alternatif digunakan apabila Penuntut Umum belum dapat memastikan tindak pidana yang paling tepat dibuktikan, namun harus tetap memperhatikan *feit* dari masing-masing tindak pidana tersebut.

Pilihan tindak pidana yang dialternatifkan dalam surat dakwaan pun menyiratkan penyusunan dakwaan tersebut seolah-olah dipaksakan mengingat karakteristik tindak pidananya berbeda satu sama lain. Apabila dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dihubungkan, terdapat kemungkinan berlaku gabungan tindak pidana berupa *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

#### **Pasal 63 ayat (1) KUHP**

*“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”*

Mengapa demikian? Karena pada saat melakukan kelalaian yang berakibat pada matinya korban Siska Maketey, para Terdakwa juga melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai *“melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik”*. Namun, karena ancaman pidana pada Pasal

359 KUHP (pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun) lebih berat daripada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) – setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007), maka sesuai dengan ketentuan *concurus idealis* dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut, para Terdakwa cukup dikenakan satu aturan pidana dan ancaman pidana pokok yang paling berat menyerap ancaman pidana pokok yang lebih ringan, yang dalam hal ini cukup memidana para Terdakwa dengan Pasal 359 KUHP.

Berbeda halnya dengan kedua dakwaan sebelumnya, dalam pandangan penulis, dakwaan ketiga yang berupa tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana penggunaan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP) memiliki karakteristik yang berbeda dengan dua dakwaan sebelumnya karena berasal dari *feit* yang berbeda. Ketika memasukkan dakwaan ketiga dalam surat dakwaan yang disusunnya, Penuntut Umum terkesan memaksakan tindak pidana pemalsuan surat/penggunaan surat palsu tersebut dengan tujuan sekedar untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan bisa lepas dari dakwaan.

Hal ini dapat dimengerti ketika kita memahami bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada kasus ini adalah kematian Siska Makatey yang diduga diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan para Terdakwa. Dengan kondisi tersebut, menjadi mustahil apabila ketiga Terdakwa lalai dalam melakukan tindakan medis terhadap korban ketika sebelumnya ketiga Terdakwa tersebut dengan sengaja memalsukan surat persetujuan tindakan medis atau menggunakan surat persetujuan tindakan medis yang palsu untuk mewujudkan tujuan awalnya, yaitu matinya korban. Dua tindakan tersebut berasal dari dua *feit* yang berbeda dimana kelalaian tidak mensyaratkan unsur niat sedangkan dalam pemalsuan surat/penggunaan surat palsu unsur utama yang harus dibuktikan adalah kesengajaan. Kondisi yang demikian menjadi kontradiktif satu sama lain dan tidak bisa didudukkan

secara bersamaan dalam dakwaan alternatif.

Selain itu, jika pun Penuntut Umum tetap pada pendirian untuk mendakwakan ketiga tindak pidana terhadap para terdakwa, bentuk surat dakwaan yang dipilih seharusnya adalah dakwaan kumulatif dengan mempertimbangkan konsep *concursum realis* yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP. Pemilihan bentuk dakwaan alternatif seperti yang dilakukan oleh Penuntut Umum menyiratkan bahwa Penuntut Umum tidak mengikuti ketentuan gabungan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, dakwaan ketiga tidak bisa dikonstruksikan terjadi dalam satu *feit* yang sama dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dan harus dilihat sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi ini, Pasal 66 KUHP lah yang seharusnya digunakan oleh Penuntut Umum.

#### **Pasal 66 ayat (1) KUHP**

*“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”*

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, pilihan yang seharusnya dapat diambil oleh Penuntut Umum dalam mendakwa ketiga terdakwa pada kasus ini adalah:

1. Menggunakan **surat dakwaan subsidiaritas** dengan dakwaan sebagai berikut:
  - a. Pasal 361 *jo.* Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai **dakwaan primair** dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana dilakukan pada saat menjalankan pencaharian, yaitu melaksanakan profesi dokter.
  - b. Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai **dakwaan**

**subsidiar.**

Penyusunan surat dakwaan ini memperhatikan fakta bahwa terjadi gabungan tindak pidana berupa *concursum idealis* sehingga tindak pidana-tindak pidana lain yang mengikuti tindak pidana utama (dakwaan kedua) diserap oleh pidana yang lebih berat (dakwaan kesatu).

2. Menggunakan **surat dakwaan kumulatif dengan kombinasi berupa dakwaan subsidiaritas** sebagai berikut:

**a. Dakwaan Kesatu**

- i. Pasal 361 *jo.* Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 66 KUHP sebagai dakwaan kesatu primair.
- ii. Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 66 KUHP sebagai dakwaan kesatu subsidiar.

**DAN**

**b. Dakwaan Kedua**

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 66 KUHP

**DAN**

**c. Dakwaan Ketiga:**

- i. Pasal 263 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 66 KUHP sebagai dakwaan ketiga primair.
- ii. Pasal 263 ayat (2) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 66 KUHP sebagai dakwaan ketiga subsidiar.

Penyusunan surat dakwaan ini memperhatikan fakta bahwa kedua tindak pidana berasal dari *feit* yang berbeda dan harus dilihat



sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, dimana ancaman pidana antara tindak pidana yang satu dengan yang lain berbeda.

**b) Digabungkannya Ketiga Terdakwa dalam Satu Surat Dakwaan**

Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa ketiga terdakwa dalam satu surat dakwaan sekaligus dengan dakwaan sebagaimana dijelaskan di atas. Konsekuensi dari pemilihan strategi tersebut adalah Penuntut Umum wajib menjelaskan dan membuktikan bahwa ketiga terdakwa memiliki peran dan bertanggungjawab dalam ketiga dakwaan yang disusun.

Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua tersangka memiliki peran dan bertanggungjawab dalam setiap dakwaan yang didakwakan. Untuk dakwaan pertama dan dakwaan kedua, peran ketiga Terdakwa dapat dilihat pada saat operasi *Cito Secsio Sesaria* dilakukan, yang dijelaskan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa I adalah Ketua Tim Operasi, Terdakwa II adalah Asisten I dan Terdakwa III adalah Asisten II, sehingga menjadi logis ketika Penuntut Umum menduga terdapat penyertaan dalam peristiwa tersebut.

Namun, untuk dakwaan ketiga, praktis hanya Terdakwa III yang memiliki peran untuk melaksanakan tindak pidana pemalsuan surat berupa persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi milik korban Siska Makatey mengingat hanya Terdakwa III yang melakukan pengurusan terhadap surat-surat tersebut. Penuntut Umum mencoba mengaitkan peran yang dimiliki Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan tersebut dengan menuliskan posisi keduanya yang berjarak  $\pm 7$  meter dari korban saat korban menandatangani surat-surat tersebut. Argumentasi yang demikian menjadi terlalu sumir untuk didakwakan mengingat Penuntut Umum tidak berhasil mendeskripsikan hubungan kausalitas antara terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dengan peran dan tanggung jawab Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kasus tersebut.

Kondisi tersebut pada akhirnya terefleksikan pada penguraian fakta

di dakwaan ketiga dimana Penuntut Umum gagal mengaitkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa tanda tangan Siska Makatey adalah tanda tangan karangan/*spurious signature* dengan peran ketiga Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Penuntut Umum tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa terpalsukannya surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi milik korban merupakan akibat dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa. Penuntut Umum hanya memfokuskan diri pada adanya perbedaan tanda tangan Siska Makatey antara yang tercantum dalam surat-surat persetujuan dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Askes miliknya, tanpa mendakwa atau setidaknya mempertanyakan pihak yang sebenarnya melakukan pemalsuan surat tersebut.

Jika pun mengikuti cara berpikir yang dimiliki Penuntut Umum bahwa tindak pidana pemalsuan benar-benar terjadi, maka seharusnya Penuntut Umum mengecualikan Terdakwa II dalam dakwaan ini. Mungkin peran Terdakwa I dapat ditentukan, misalnya, sebagai Ketua Tim Operasi, terbuka kemungkinan bagi Terdakwa I untuk tidak kembali memeriksa apakah surat persetujuan yang diberikan korban telah sempurna atau tidak, termasuk apakah hal tersebut dijadikan pertimbangan ketika mengambil keputusan untuk melakukan operasi, atau justru Terdakwa I memperbolehkan pemalsuan surat persetujuan dari korban tersebut. Hal ini masih dapat diterima oleh rasionalitas mengingat Terdakwa I merupakan Ketua Tim Operasi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasi tersebut.

Namun, Penuntut Umum melupakan satu fakta penting bahwa Terdakwa II sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat ini. Dalam kasus di atas, peran Terdakwa II baru disinggung ketika Penuntut Umum berusaha membuktikan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) atau tindak pidana melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat

Izin Praktik (Pasal 76 UU Nomor 29 Tahun 2004) dengan *locus delicti* pada saat pelaksanaan operasi *Cito Sescio Sesaria*. Meskipun berada dalam satu tim operasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, Terdakwa II sama sekali tidak memperoleh tugas atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat mengingat tugas Terdakwa II adalah sebagai Asisten I pada saat pelaksanaan operasi. Pengurusan surat persetujuan dari korban dan keluarga korban merupakan tugas Terdakwa III (dan Terdakwa I jika mengacu pada skema sebelumnya).

Dengan demikian, Penuntut Umum melakukan kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan ketika dakwaan ketiga didakwakan secara bersama-sama kepada ketiga terdakwa tanpa memilah-milah terlebih dahulu siapa yang pantas untuk diminta pertanggungjawaban pidana atas dakwaan ketiga tersebut.

### c) **Pemilihan Pasal 361 KUHP dan Tuntutan Pasal 359 KUHP oleh Penuntut Umum**

Pada dakwaan kesatu, Penuntut Umum menyusunnya dalam bentuk subsidiaritas dengan Pasal 361 *jo.* Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu primair dan Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu subsidair. Adapun bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 359 KUHP**

*“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*

#### **Pasal 361 KUHP**

*“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah*

*dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam hal mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”*

Dari kedua konstruksi pasal di atas, dapat dilihat bahwa Pasal 361 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dengan penambahan unsur “*dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian*” sehingga pidana yang diancamkan dapat diperberat menjadi sepertiga dari pidana semula.

Kondisi yang demikian dipahami oleh Penuntut Umum dengan mendudukan Pasal 361 (*jo.* Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1) KUHP sebagai dakwaan kesatu primair dalam surat dakwaan yang disusunnya. Asumsi yang dibangun oleh Penuntut Umum adalah para Terdakwa melakukan kelalaian dalam menangani korban Siska Makatey pada saat hidup maupun pada saat pelaksanaan operasi *Cito Sectio Sesaria* sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan tindak pidana tersebut dilakukan pada saat menjalankan suatu jabatan atau pencarian, yaitu ketika melaksanakan pekerjaan sebagai dokter.

Untuk melihat ketepatan penggunaan Pasal 361 KUHP sebagai delik yang dikualifisir dari Pasal 359 KUHP, pertama kalinya perlu dipahami makna unsur “*jabatan atau pencarian*” yang tercantum dalam pasal tersebut. Di dalam KUHP, tidak ditemukan satu ketentuan yang secara khusus memberikan definisi mengenai unsur tersebut. Namun, Pasal 92 KUHP menyebutkan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai “*pejabat*”, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 92 KUHP**

- (1) *“Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau*

*badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.*

- (2) *Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.*
- (3) *Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat”*

Sedangkan definisi “pencarian” dapat ditentukan melalui penafsiran gramatikal sebagai “pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan”<sup>2</sup>.

Dengan melihat ketentuan di atas, rasionalitas pemilihan Pasal 361 KUHP sebagai dakwaan kesatu primair menjadi relevan untuk digunakan dalam kasus ini karena kelalaian yang didakwakan dilakukan oleh para Terdakwa pada saat menjalankan profesinya sebagai dokter sehingga dapat dikategorikan “*dilakukan pada saat menjalankan pencarian*”. Akan tetapi, menariknya, Penuntut Umum justru tidak menggunakan dakwaan kesatu primair dalam tuntutanannya sebagai delik yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa dan lebih memilih dakwaan kesatu subsidair sebagai tindak pidana yang dituntut kepada para Terdakwa.

Dengan kondisi demikian, pemilihan Pasal 361 KUHP sebagai dakwaan kesatu primair oleh Penuntut Umum patut dipertanyakan karena seluruh rangkaian fakta yang didakwakan oleh Penuntut Umum mengarah pada pelaksanaan kelalaian yang mengakibatkan matinya korban Siska Makatey terjadi ketika para Terdakwa menjalankan profesinya sebagai dokter, yaitu saat menangani korban di rumah Sakit, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan operasi *Cito Secsio Sesaria*. Oleh karena itu, Penuntut Umum justru mengingkari strategi yang dipilihnya dengan menempatkan

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

Pasal 361 (*jo.* Pasal 359 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1) KUHP sebagai dakwaan kesatu primair.

## II. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus *A Quo*

Dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/Pid.B/2011/PN.MDO, Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dengan rincian pertimbangan sebagai berikut:

Dakwaan yang dipertimbangkan	Pertimbangan hakim
Pasal 359 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tidak Disampaikannya Risiko Terburuk Operasi kepada Keluarga Korban</b>            “Berdasarkan keterangan saksi-saksi dr. Helmy, Anita Lengkong, dr. Hermanus J. Lalenah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, menurut Majelis Hakim adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya tentang hal bahwa para Terdakwa sebelum melakukan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA M) <b><u>ada menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk</u></b>, termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi Cito Secsio Sesaria tersebut dilakukan terhadap diri korban, <b><u>meskipun hal tersebut dibantah oleh ibu korban Julien Mahengkeng dan ayah korban Anselmus Makatey</u></b>”</li>   <li>• <b>Apakah tidak Disampaikannya Risiko Terburuk Operasi kepada Keluarga Korban dapat dijadikan ukuran sebagai suatu kelalaian?</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa keinginan untuk operasi tersebut mulanya berasal dari korban (SISKA MAKATEY) dan JULIEN MAHENGKENG</li> </ol> </li> </ul>

2. Bahwa sebelum dioperasi, saksi JULIEN MAHENGKENG ada menandatangani surat persetujuan dan saksi meminta untuk korban (SISKA MAKATEY) supaya dioperasi
3. Bahwa saksi JULIEN MAHENGKENG membenarkan surat persetujuan operasi dimaksud (surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anestesi tertanggal 10 April 2010)
4. Bahwa saksi ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) membenarkan dan melihat tanda tangan JULIEN MAHENGKENG ada dalam surat persetujuan operasi

“ ... oleh karena JULIEN MAHENGKENG (ibu korban) dan ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) telah menyatakan surat persetujuan operasi tertanggal 10 April 2010 tersebut adalah benar, berarti pula menurut Majelis Hakim pernyataan JULIEN MAHENGKENG (ibu korban) dan ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) yang mengatakan para Terdakwa dalam melaksanakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA MAKATEY) tidak menjelaskan tentang risiko operasi **tidak beralasan** ... oleh karena menurut Majelis Hakim adanya penjelasan sangat erat kaitannya dengan persetujuan untuk dilaksanakannya operasi”

“... berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, **Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dakwaannya tentang para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk**, termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi Cito Secsio Sesaria dilakukan terhadap diri korban (SISKA MAKATEY)”

• **Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Penunjang**

“Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu saksi Prof. dr. Najooan Nan Warouw, keterangan ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dr. Erwin Gidion Kristanto, S.H., S.PF, dr. Johannis F. Mallo, S.H., S.Pt, DFM dan dihubungkan oleh keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa/

	<p>Penasihat Hukumnya dr. Nurhadi Saleh, Sp. OG, Prof. Reggy Lefrant, dan Jerry G. Tambun, S.H., M.H. ... Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa <b><u>dalam operasi Cito Secsio Sesaria (darurat) tidak diperlukan pemeriksaan penunjang terhadap pasien in casu korban (SISKA MAKATEY) sehingga ... bukanlah merupakan suatu kelalaian</u></b>”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lalai Menangani Korban pada saat Masih Hidup dan saat Pelaksanaan Operasi sehingga terhadap Diri Korban Terjadi Emboli Udara yang Masuk ke dalam Bilik Kanan Jantung</b>  “Dari uraian-uraian keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana dikemukakan di atas, <b><u>Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, untuk dapat dijadikan ukuran bahwa para Terdakwa di dalam menangani operasi Cito Secsio Sesaria tidak sesuai dengan SOP sehingga mengakibatkan kematian korban (SISKA MAKATEY) dan hal tersebut dikuatkan pula oleh hasil sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Sulawesi Utara No. 006/IDI-WIL/ SULUT/MKEK/II/2011 tanggal 24 Februari 2011</u></b>”</li> </ul>
<p>Pasal 76 UU No. 29/2004</p>	<p>“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 ... menurut Majelis Hakim, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, <b><u>sudah bukan merupakan tindak pidana ...</u></b>”</p>



<p>Pasal 263 ayat (1) KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tanda Tangan Korban pada Surat Persetujuan Tindakan Khusus, Surat Persetujuan Pembedahan, dan Anestesi Berbeda dengan Tanda Tangan Korban di KTP dan Kartu Askes</b></li> </ul> <p>“Majelis Hakim sudah melihat surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anestesi tertanggal 10 April 2010 yang dimaksud di persidangan dan setelah membandingkan tanda tangan korban (SISKA MAKATEY) yang ada dalam surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anestesi dengan tanda tangan korban (SISKA MAKATEY) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes, Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan didasarkan pada pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut”</p>
<p>Pasal 263 ayat (2) KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Tanda Tangan Berbeda tersebut pada Surat Persetujuan Tindakan Khusus, Surat Persetujuan Pembedahan dan Anestesi dari Korban Sudah Dapat Dikatakan Surat Palsu?</li> </ul> <p>“Surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan, dan anestesi tertanggal 10 April 2010, menurut Majelis Hakim, surat tersebut nanti dapat dikatakan palsu apabila setelah dapat diketahui/ dibuktikan siapa yang menandatangani di atas nama SISKA MAKATEY di dalam surat tersebut”</p> <p>“Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat-alat bukti terutama alat bukti berupa keterangan saksi yang melihat ataupun menyatakan yang menandatangani di atas nama korban (SISKA</p> <p>M) di dalam surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan, dan anestesi tertanggal 10 April 2010 adalah salah satu dari para Terdakwa ... dengan demikian ... belum dapat dikatakan surat tersebut adalah palsu”</p>

Sementara itu, Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 365 K/Pid/2012 justru menilai bahwa ketiga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*” dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex Factie salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, S.H., Sp.F bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Malalayang, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat;*
2. *Para Terdakwa sebelum melakukan operasi Cito Sescio Sesaria terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban;*
3. *Perbuatan Para Terdakwa melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey yang kemudian terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung;*
4. *Perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Siska Makatey sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010 tanggal 26 April 2010.”*

Namun, Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali menilai bahwa para Terdakwa tidak menyalahi SOP operasi *Cito Sescio Sesaria* dan sudah melakukan tindakan sesuai prosedur, keilmuan, dan kompetensi dimana di dalam tindakan darurat, seorang dokter harus segera melakukan operasi dan tidak memerlukan pemeriksaan penunjang. Selain itu, Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali

menekankan bahwa penyebab kematian korban Siska Makatey adalah emboli udara pada jantung yang diakibatkan efek samping pemberian obat anestesi, bukan karena tindakan operasi.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas tiap-tiap tindak pidana tersebut, kita dapat menganalisisnya sebagai berikut:

**a) Kausalitas Kematian Korban Siska Makatey**

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai kausalitas kematian korban, pertama kali perlu dipahami tentang konsep kelalaian dalam hukum pidana (yang dinyatakan oleh Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan kasasi sebagai bentuk kesalahan para Terdakwa).

Kelalaian dalam hukum pidana (*culpa*) dipandang sebagai delik semu (*quasi-delict*) oleh Jan Remmelink dan merujuk pada kemampuan psikis seseorang yang berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal tersebut mudah dan karena itu seharusnya dilakukan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, apabila pelaku menginginkan dilakukannya tindak pidana, namun tetap melakukan perbuatan tersebut padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat undang-undang dapat ia duga/perhitungkan sebelumnya dan sebab itu dapat ia hindari dengan mudah, maka pelaku dapat dikatakan telah melakukan kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan konsep di atas, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa di dalam *culpa*, pelaku sama sekali tidak menginginkan terjadinya akibat. Pada kondisi umum, norma, dan wajar, pihak lain yang berada dalam posisi pelaku akan dengan mudah menduga untuk selanjutnya menghindari kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Akan tetapi, pelaku memilih untuk mengabaikan hal tersebut dan akibat yang bisa ia duga sebelumnya benar-benar terjadi. Pada poin inilah, hukum pidana memandang *culpa* sebagai suatu bentuk kesalahan yang serius dan oleh karena itu perlu diberi sanksi pidana sebagai bentuk remedi atas akibat yang dihasilkan.

Jika melihat fakta (hukum) pada kasus ini, Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan kasasi (yang menghukum para Terdakwa) berpendapat bahwa kelalaian yang dilakukan oleh para Terdakwa ditunjukkan dengan pengabaian keharusan untuk menyampaikan risiko terburuk yang mungkin diderita oleh korban Siska Makatey kepada pihak keluarga. Selain itu, Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan kasasi menekankan bahwa tindakan operasi yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban Siska Makatey mengakibatkan terjadinya emboli udara pada bilik kanan jantung korban dan berujung pada matinya korban. Sayangnya, Majelis Hakim tidak berhasil menjelaskan tindakan apa yang sebenarnya menyebabkan matinya korban Siska Makatey sebelum memastikan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kelalaian dalam Pasal 359 KUHP.

Kondisi ini bertolak belakang dengan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menilai bahwa tidak disampaikannya risiko terburuk tersebut kepada keluarga korban tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk dapat mengatakan para Terdakwa melakukan kelalaian. Fakta bahwa:

- Keinginan untuk operasi tersebut mulanya berasal dari korban (SISKA MAKATEY) dan JULIEN MAHENGKENG
- Sebelum dioperasi, saksi JULIEN MAHENGKENG ada menandatangani surat persetujuan dan saksi meminta untuk korban (SISKA MAKATEY) supaya dioperasi
- Saksi JULIEN MAHENGKENG membenarkan surat persetujuan operasi dimaksud (surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anestesi tertanggal 10 April 2010)
- Saksi ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) membenarkan dan melihat tanda tangan JULIEN MAHENGKENG ada dalam surat persetujuan operasi

menunjukkan bahwa para Terdakwa telah menyampaikan kemungkinan

terburuk dari operasi yang akan dilakukan terhadap korban kepada keluarga korban, meskipun hal ini dibantah oleh pihak keluarga korban. Selain itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado menilai Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan penyebab kematian korban dengan utuh dan mengaitkannya dengan kesalahan para Terdakwa mengingat dalam operasi *Cito Secsio Sesaria* tidak dibutuhkan pemeriksaan penunjang dan bahkan tidak dibutuhkan persetujuan melakukan operasi karena kondisi korban sudah sangat serius.. Selanjutnya, Majelis Hakim tidak berhasil menemukan keberadaan alat-alat bukti yang mendukung untuk mengatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan SOP sehingga mengakibatkan kematian korban Siska Makatey.

Dari hal-hal di atas, perdebatan mengenai penyebab kematian korban tidak berhasil dijawab oleh Majelis Hakim, baik di tingkat pemeriksaan pertama maupun kasasi. Mengenai hal ini, hukum pidana mempersyaratkan beberapa hal untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebab dari terjadinya akibat pada suatu tindak pidana, yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan von Buri (tahun 1869), suatu hal adalah sebab suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan demikian, teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) mengenal banyak sebab dari satu akibat.
2. Dalam pandangan von Bar (tahun 1870) yang diteruskan oleh von Kries, suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat tersebut. Dari sejumlah sebab yang ada, diambil satu sebab yang sebenarnya dianggap sebab. Yang lain-lain dinamakan bukan sebab, melainkan hanya semacam hal yang kebetulan mendahului atau mengikuti sebab yang sebenarnya. Teori ini adalah kritik terhadap teori von Buri yang menyamaratakan semua sebab.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua hal dapat menjadi sebab dari terjadinya suatu akibat. Hanya satu hal yang dapat dikategorikan sebagai sebab dan harus dapat diperkirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat seperti yang diutarakan oleh von Kries. Untuk membuat jelas bagaimana kausalitas dalam hukum pidana diterapkan, pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dahulu kronologis kematian korban Siska Makatey sebagai berikut:

09.00 WITA	Korban Siska Makatey tiba di RS Prof. R. D. Kandou Malalayang Kota Manado dengan kondisi pembukaan Rahim 8-9 cm tetapi kepala bayi masih tinggi
10.00 WITA	Korban Siska Makatey dibawa ke ruang bersalin setelah dilakukan pemeriksaan dan kondisi dinvatakan baik
18.00 WITA	Terdakwa I melakukan pemeriksaan, diambil keputusan untuk menunggu 30 menit agar lahir dalam keadaan normal
18.30 WITA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persalinan tidak kunjung berlangsung, dikonsultasikan pada bagian anastesi untuk melakukan operasi, dan anastesi memberikan persetujuan dengan tekanan darah tinggi</li> <li>Terdakwa III bertemu dengan keluarga korban dan korban untuk menandatangani surat persetujuan operasi</li> </ul>
20.55 WITA	Operasi Cito Secsio Sesaria dilakukan oleh para Terdakwa
21.00 WITA	Operasi Cito Secsio Sesaria selesai dilakukan dan bayi lahir dalam keadaan asfiksia. Korban masih bernafas.
22.20 WITA	Korban Siska Makatey meninggal dunia karena emboli udara pada bilik kanan jantung yang mengakibatkan kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung

**Tabel 1**

### **Kronologis Peristiwa Kematian Korban Siska Makatey**

Jika mengikuti pendapat von Buri, keseluruhan peristiwa dari masuknya korban Siska Makatey ke RS. Prof. R. D. Kandou Malalayang

hingga terjadinya emboli udara setelah dilakukan operasi dianggap sebagai sebab meninggalnya korban. Von Buri menyamaratakan derajat peristiwa tersebut dan menariknya menjadi sebab kematian korban.

Namun, apabila kita melihat secara lebih jelas, Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada pemeriksaan kasasi menarik kesimpulan secara terburu-buru dengan menyatakan bahwa tidak diinformasikannya risiko terburuk dari operasi yang dilakukan terhadap korban dan tidak dilakukannya pemeriksaan penunjang adalah sebab dari matinya korban Siska Makatey. Dapat dilihat dari tabel kronologis di atas, rentang kausalitas kedua peristiwa tersebut dengan kematian Siska Makatey terlampaui jauh yang menurut ukuran orang pada umumnya, tindakan-tindakan di atas tidak berhubungan secara langsung dan menjadi sebab atas kematian Siska Makatey. Emboli udara lah yang sebenarnya merupakan sebab meninggalnya korban dan hal ini yang kemudian dikoreksi oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan peninjauan kembali, dengan mengatakan bahwa sebab kematian korban adalah emboli udara pada bilik kanan jantung dan bukan tindakan operasi oleh para Terdakwa.

Terhadap pertimbangan di atas, perlu disampaikan bahwa perkara ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep-konsep dasar dalam ilmu kedokteran dan hukum kesehatan, khususnya mengenai *informed consent* dan pemeriksaan penunjang pada pelaksanaan operasi Cito Secsio Sesaria.

*Informed consent*, menurut Husein Kerbala<sup>3</sup>, terdiri dari hak atas informasi dan hak memberi persetujuan, yang mempunyai korelasi erat satu sama lain, yaitu:

1. Suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien tanpa dilandasi oleh suatu informasi dari dokter yang tidak memadai dan adekuat atau tanpa informasi sama sekali, maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Hal ini karena pasien memberikan

---

<sup>3</sup> Husein Kerbala, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 58-59.

persetujuan dalam keadaan khilaf atau tidak memahami tentang apa yang disetujui tersebut. Terlebih lagi bila hal yang tidak diinformasikan itu justru yang merugikan pasien, misalnya informasi tentang risiko dari suatu operasi.

2. Informasi yang selengkap apapun dari dokter kepada pasiennya bila tidak disertai dengan persetujuan atau izin pasien untuk dilaksanakannya suatu tindakan medis, maka dokter tidak dapat melakukan tindakan medis yang ia inginkan. Hak pasien untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya harus dihormati oleh siapapun termasuk dokter yang merawatnya sekalipun.

Pada prinsipnya, pelaksanaan tindakan medis oleh dokter harus memperoleh persetujuan dari pasien dan pasien pun perlu memperoleh informasi dari dokter berkaitan dengan tindakan medis (dan risikonya) yang akan dilakukan terhadapnya.

Konsep tersebut diamini oleh Penuntut Umum dalam mendakwa para Terdakwa di kasus ini. Dengan mendalilkan bahwa keluarga pasien tidak diinformasikan mengenai risiko terburuk yang mungkin dihadapi jika operasi dilakukan, Penuntut Umum mencoba mengkonstruksikan pemberian *informed consent* yang tidak sempurna tersebut sebagai sebab kematian korban Siska Makatey. Selain itu, tidak dilakukannya pemeriksaan penunjang didalilkan sebagai salah satu sebab kematian korban Siska Makatey.

Mengenai alasan pertama, yaitu tidak diinformasikannya risiko terburuk kepada keluarga korban, pertimbangan Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat pertama sudah tepat. Dalam fakta yang diperoleh majelis hakim selama proses persidangan, alat-alat bukti bersesuaian satu sama lain untuk menyatakan bahwa pemberian persetujuan untuk melakukan tindakan medis dan tindakan operasi telah diberikan oleh keluarga korban tanpa paksaan dan dengan kesadaran penuh karena operasi tersebut memang diminta oleh keluarga korban dan oleh korban sendiri. Meski pada



akhirnya, hal tersebut dibantah oleh keluarga korban, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak beralasan karena alat bukti lain mendukung hal yang sebaliknya.

Namun, satu hal menarik yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konsep *informed consent* sama sekali tidak diperlukan untuk jenis operasi *Cito Secsio Sesaria* karena meskipun persetujuan tersebut tidak diberikan, operasi tetap harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien (dan bayi yang dikandungnya). Beberapa ahli dalam kasus ini, yaitu dr. Johanis F. Mallo, S.H., Sp.T. DFM, dr. Nurhadi Saleh, Sp. OG, Prof. Dr. Reggy Lefran, Sp. IP-k, Jerry G. Tambun, S.H., LL.M., menyatakan bahwa pada operasi *Cito Secsio Sesaria* (dalam keadaan darurat), tidak harus dilakukan pemeriksaan pendukung dan tidak memerlukan persetujuan pasien atau keluarga.

Selanjutnya, mengenai perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendukung sebelum melakukan operasi, saksi Prof. dr. Nayoan Nan Warouw, ahli dr. Johanis F. Mallo, S.H., Sp.T. DFM., dr. Nurhadi Saleh, Sp. OG., Prof. Dr. Reggy Lefran, Sp. IP-k, Jerry G. Tambun, S.H., LL.M. menyatakan bahwa dalam operasi *Cito Secsio Sesaria* tidak perlu melakukan pemeriksaan pendukung sebelumnya.

Dengan demikian, meskipun kita akan mengecualikan fakta bahwa keluarga korban telah memberikan persetujuan tertulis untuk operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban Siska Makatey, ada atau tidaknya persetujuan tersebut tidak akan dipersoalkan karena kondisi yang dialami oleh korban Siska Makatey dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat dan dalam hal ini, operasi *Cito Secsio Sesaria* harus segera dilakukan untuk menyelamatkan bayi dan/atau jiwa korban. Demikian halnya dengan urgensi pemeriksaan pendukung sebelum melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* yang tidak perlu dipertimbangkan mengingat kondisi darurat yang dialami korban Siska Makatey.

**b) Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado berkaitan dengan Keberlakuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Dakwaan Kedua pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 pada tanggal 19 Juni 2007**

Dalam kasus ini, Penuntut Umum juga mendakwa para Terdakwa melakukan tindak pidana berupa “*melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik*” sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 76**

**Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran**

*“Setiap dokter, atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Untuk diketahui, ketiga Terdakwa merupakan Mahasiswa untuk Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sejak tahun 2007 dan masuk rumah sakit Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) setelah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Ketiga terdakwa juga belum diusulkan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) oleh Dekan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, sementara itu untuk dapat melakukan tindakan kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Berdasarkan kondisi di atas, Penuntut Umum menguraikan kesalahan para terdakwa dalam dakwaan sebagai berikut:

*“Bahwa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) dalam melaksanakan operasi Cito Sescio Sesaria terhadap korban Siska Makatey, para terdakwa hanya memiliki sertipikat kompetensi tetapi para terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) Kedokteran dan tidak terdapat pelimpahan/persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter spesialis yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) Kedokteran/yang berhak memberikan persetujuan sedangkan untuk melakukan tindakan praktik kedokteran termasuk operasi CITO yang dilakukan para terdakwa terhadap diri korban, para terdakwa harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) Kedokteran”*

Seagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua karena hal tersebut bukan merupakan tindak pidana sejak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian
2. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

**Republik Indonesia Tahun 1945;**

3. *Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan **Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau”** dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
4. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;*
5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”*

Konsekuensi dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut hanya akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menangani perkara *a quo* yang berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara otomatis, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Penafsiran yang demikian merupakan tafsir yang terburu-buru dengan tidak kembali memeriksa pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud. Seharusnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari persidangan mengenai dugaan tindak pidana “*melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik*” karena ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut masih berlaku, dengan kata lain masih merupakan tindak pidana, meskipun ancaman pidananya hanya

terbatas pada pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4  
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

[www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)

 @mappi\_fhui